

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN LEUWISARI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
B. Struktur Organisasi	4
C. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	5
D. Isu Aktual.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
1. Capaian Kinerja	17
3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	18
3.2 Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	19
3.3 Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Leuwisari Tahun 2024...	32
3.4 Realisasi Anggaran Kecamatan Leuwisari Tahun 2024.....	35
BAB IV PENUTUP.....	39
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	



KATA PENGANTAR

Peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya menguraikan pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan beberapa kinerja yang pencapaiannya belum maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perjalanan Tahun keempat dari Renstra Tahun 2021-2026. Selanjutnya pembuatan LKIP adalah menindaklanjuti LKIP) ini sebagai instrumen untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun - tahun sebelumnya.

Dengan dibuat dan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak - pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2024, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKIP Tahun 2024, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memicu kinerja Pemerintah Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalayan di masa yang akan datang.

Leuwisari, Januari 2025

Camat Leuwisari,



YAYA SUKAYA KUSMAN, SP
NIP. 196706121989031010

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Kecamatan Leuwisari Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran,

serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

3. Gambaran Umum Organisasi


3.1. Stuktur Organisasi Kecamatan Leuwisari

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar – 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



3.2. Aspek Kepegawaian Kecamatan Leuwisari

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Leuwisari Tahun 2024

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	6
		b. Perempuan	4
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	1
		d. Diploma	0
		e. S1	7
		f. S2	2
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	6
		d. IV	3
4.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	2
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Leuwisari 2024

3.3. Sarana dan Prasarana Kecamatan Leuwisari

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas

operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Leuwisari.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Leuwisari Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor dan Aula	1	Sedang
2	Bangunan Rumah Dinas	1	Sedang
3	Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	2	Baik
Kendaraan			
4	Kendaraan Roda 4	2/1	Baik/Sedang
5	Kendaraan Roda 2	4/1/2	Baik/Sedang/Rusak
Non Kendaraan			
6	Personal Computer (PC)	1/1	Baik/Rusak
7	Laptop	4/2/2	Baik/sedang/Rusak
8	Printer	4	Baik/Sedang
9	Faximile	1	Baik
10	Scanner	-	-
11	Camera	1	Baik
12	Mesin Jilid	1	Rusak
13	Wereless	-	-
14	Scanner	-	-
15	Lemari	2	Sedang
16	Filling Kabinet	2	Baik
17	Genset	1	Baik
18	Zice	2	Sedang
19	Kursi Tamu Kayu	-	-
20	Tempat Tidur Kayu	-	-
21	Meja Tulis	1	Baik
22	Meja Tulis	9	Baik
23	Meja podium	1	Sedang
24	Kursi Rapat / lipat	30/5	Baik/Rusak
25	Kursi Putar	2	Baik
26	Proyektor	2	Sedang

27	Meja Pelayanan	1	Baik
28	Kursi Tunggu	-	-
29	Meja Rapat	1	Baik
30	Sound Sistem	2	Baik
31	Rak Arsip	4	Baik
32	CCTV	1	Rusak

Sumber : Data Aset Kecamatan Leuwisari 2024

4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Leuwisari adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Leuwisari dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Leuwisari adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Leuwisari, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;
Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses

pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang

sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum Organisasi
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun Renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran


Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Strategis Tahun 2021 – 2026



Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Leuwisari Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	Tahun VI	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan Leuwisari	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Leuwisari	Poin	N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	64(B)	64(B)
2.	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80,90	81.00	81,05	82,00	82,05	83,00	84	84
3.	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Leuwisari	Persentase peningkatan Status Desa	%	N/A	N/A	N/A	14,29	28,58	28,58	28,58	28,58

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	Tahun VI	
4.	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Leuwisari	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran stragegis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026, RKPD 2024, Indikator Kinerja Utama 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Perangkat Daerah Kecamatan Leuwisari

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	CC (60)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Leuwisari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,05
3.	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Leuwisari	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100 %
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Leuwisari dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Leuwisari telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah

disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 3 Sasaran Rencana Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Kategori dan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Leuwisari	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	60,00 CC	61,00* B	101,67 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Leuwisari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,05	82,52	100,57 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Leuwisari	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Keterangan :

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Sukahening Tahun 2024

**) Nilai evaluasi AKIP Tahun 2023*

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukkan kategori Sangat Tinggi. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Leuwisari

Nilai AKIP

Realisasi nilai SAKIP Tahun 2024 masih menggunakan realisasi tahun 2023 dengan realisasi nilai sebesar 61,00 (kategori B) dengan capaian 101,67%. Hal ini dikarenakan evaluasi AKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat akan dilaksanakan di tahun berikutnya.

Efisiensi Anggaran 5,25%
Rp. 94.206.664,00
Capaian 2024
101,67%

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
60,00	61,00

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi	Peningkatan Realisasi
2023	2023
37,15	-22,85
Capaian	Peningkatan Capaian
2023	2023
61,92	- 37,08

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
64	95,31%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
64	Tidak Ada

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Leuwisari dengan indikator Nilai AKIP pada Tahun 2024 dapat tercapai bahkan melebihi target dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,25% atau sebesar Rp. 94.206.664. Hal-hal yang menyebabkan target nilai AKIP dapat tercapai karena:

1. Melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2024;
2. Melaksanakan evaluasi penilaian SAKIP mandiri oleh Tim Kecamatan Leuwisari;
3. Melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2023 dari Inspektorat, dengan meningkatkan komponen-komponen SAKIP yang nilai/bobotnya masih rendah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 1 dengan indikator evaluasi nilai SAKIP Kecamatan Leuwisari yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Leuwisari

Nilai IKM

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yaitu **82,52 poin kategori baik (B)** dari target 82,05 poin dengan capaian kinerja 100,57%. Apabila di bandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 81,51 dengan kategori baik (B) terdapat kenaikan nilai sebesar 1,01 poin.

Berdasarkan hasil realisasi sasaran ke 2 dengan indikator nilai IKM dapat tercapai dan ada efisiensi anggaran sebesar 0,10% atau sebesar Rp. 160.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 ada peningkatan sebesar 1,01 poin. Tercapainya target tersebut karena adanya upaya meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik. Hal tersebut sudah berhasil terbukti dengan adanya respons positif dari masyarakat yang merasakan kebijakannya dengan ikut serta dalam survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan. Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2024 terhadap 150 responden dengan jenis pelayanan umum, perizinan dan non perizinan.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 2 dengan indikator nilai IKM yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Efisiensi Anggaran 0,10%
Rp. 160.000,00

Capaian 2024
100,57%

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
82,05	82,52

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
81,05	81,51	0,05	-0,49
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100,06	99,40	0,06	-0,60

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
84,00	98,24%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
84,00	Tidak Ada

Sasaran 3

Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Leuwisari

Sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Leuwisari terdapat 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Tercapainya target indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti karena setiap ada laporan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 100% ditindaklanjuti oleh Perangkat Kecamatan Leuwisari. Hal ini disebabkan semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi dengan TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Leuwisari. Sehingga menciptakan Kecamatan Leuwisari yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti yaitu Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Capaian 2024

100,00%

Target

100%

Realisasi

100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

2. Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang tertangani

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Tercapainya target indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani karena semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi Forkompimcam dengan Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, juga semakin meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Leuwisari. Hal ini dibuktikan dengan antusias dan semangat nasionalisme masyarakat dalam pelaksanaan peringatan hari besar nasional serta penanganan konflik dan kejadian sedini mungkin, sehingga menciptakan Kecamatan Leuwisari yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator potensi dan kejadian konflik yang tertangani yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Efisiensi Anggaran 0,18%

Rp. 30.000,00

Capaian 2024

100,00%

Target

100%

Realisasi

100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

3. Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Sasaran ke 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Tercapainya target indikator ke 3 dari sasaran ke 3 yaitu Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan dibuktikan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan desa yang ada di wilayah Kecamatan Leuwisari mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang disampaikan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat. Selain itu adanya fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dari dinas, kecamatan dan Pendamping yang berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Desa.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Capaian 2023

100,00%

Target

100%

Realisasi

100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2022	2023	2022	2023
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Pencapaian indikator - indikator pada sasaran 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Leuwisari berhasil mencapai sasaran sebagaimana yang tercantum dalam Renstra dan Renja Kecamatan Leuwisari dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, hal ini dikuatkan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas. Selain itu adanya program peningkatan kapasitas Aparatur Kecamatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan Badan yang memberi kesempatan kepada aparatur Kecamatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Tabel 3.3
AKUNTABILITAS KEUANGAN KECAMATAN LEUWISARI TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Selisih Rp.	%	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Leuwisari	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Leuwisari	101,67%	1.793.158.204	1.698.951.540	94.206.664	94,75	5,25
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Leuwisari	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Leuwisari	100,57%	167.305.000	167.145.000	160.000	99,90	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Leuwisari	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	143.050.000	143.050.000	0	100,00	
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	16.895.000	16.865.000	30.000	99,82	0,18
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	21.685.000	21.685.000	0	100,00	
	JUMLAH			2.142.093.204	2.047.696.540	94.396.664	95,59	

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3,3 Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran dan 5 indikator terdapat 2 sasaran dan indikator yang capaian kinerjanya mencapai target lebih dari 100% yaitu indikator nilai AKIP dengan nilai capaian sebesar 101,67% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,25% dan nilai IKM dengan capaian 100,57% dan tingkat efisiensi sebesar 0,10% . Sedangkan 1 sasaran dengan 3 indikator mencapai target 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,18 % yaitu sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Leuwisari dengan indikator Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani. Secara umum tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Leuwisari masih sangat kecil, tetapi semua sasaran kinerja dapat tercapai.

2. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Leuwisari Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan,

walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Leuwisari Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Kecamatan Leuwisari Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.142.093.204	2.047.696.540	95,59
7	01				KECAMATAN	2.142.093.204	2.047.696.540	95,59
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.793.158.204	1.698.951.540	94,75
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.544.278.204	1.452.546.113	94,06
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.544.278.204	1.452.546.113	94,06
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.007.800	101.831.800	98,86
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.276.800	75.300.800	98,72
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000	3.000.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	23.731.000	23.531.000	99,16
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.830.000	58.715.027	98,14

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.430.000	16.315.027	93,60
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.400.000	42.400.000	100,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.042.200	85.858.600	99,79
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.050.000	80.866.400	99,77
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.992.200	4.992.200	100,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	167.305.000	167.145.000	99,90
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	130.250.000	130.110.000	99,89
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	130.250.000	130.110.000	99,89
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	19.985.000	19.985.000	100,00
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	19.985.000	19.985.000	100,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17.070.000	17.050.000	99,88
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	17.070.000	17.050.000	99,88
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.050.000	143.050.000	100,00

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	143.050.000	143.050.000	100,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	143.050.000	143.050.000	100,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.895.000	16.865.000	99,82
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.895.000	16.865.000	99,82
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	16.895.000	16.865.000	99,82
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.685.000	21.685.000	100,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.685.000	21.685.000	100,00
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	6.950.000	6.950.000	100,00
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.735.000	14.735.000	100,00

Berdasarkan tabel 3.4 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Leuwisari pada Tahun 2024 sebesar Rp. 2.047.696.540,00 atau sebesar 95,59 % dari total anggaran sebesar Rp. 2.142.093.204,00.

PENUTUP

LKIP Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber Daya dalam lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis kecamatan dan Perjanjian Kinerja Camat Leuwisari Tahun 2024. Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis kecamatan dari IKU yang ditetapkan, semuanya mencapai target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi.

Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 cukup berhasil menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan peruntukannya dan target yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp 2.142.093.204,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.047.696.540,00 atau 95,59%. Adapun tingkat efisiensi anggaran sebesar 4,41 % atau senilai Rp. 94.396.664,00.

Pemerintah Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya meningkat secara berkelanjutan, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai

bahan evaluasi pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun
mendatang.

Leuwisari, Januari 2024

CAMAT LEUWISARI



YAYA SUKAYA KUSMAN, SP

NIP. 196706121989031010